

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Permasalahan

Indonesia dan Norwegia adalah negara yang turut fokus terhadap isu lingkungan dan hutan. Sebagai salah satu bentuk kontribusi kedua ini negara ini dalam menyoroti isu ini adalah dengan menjalin hubungan kerjasama bilateral dengan misi pengurangan emisi gas rumah kaca yang lebih sering disebut sebagai *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD). REDD sendiri adalah suatu mekanisme global yang bertujuan untuk memperlambat perubahan iklim dengan memberikan kompensasi kepada negara berkembang untuk melindungi hutannya (WWF, 2011). REDD+ merupakan perluasan dari REDD, yang menambahkan areal peningkatan cadangan karbon hutan ke dalam cakupan awal strategi REDD berupa peranan konservasi, pengelolaan hutan secara lestari dan peningkatan cadangan karbon (REDD-I).

Pelaksanaan REDD+ bisa sekaligus membenahi pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Juga untuk mengatur tata guna hutan untuk berbagai kepentingan. Program REDD+ bisa jadi sarana mengembangkan sektor industri kehutanan yang ramah terhadap perubahan iklim (Kemenhut RI, 2012). Keuntungan lain dilaksanakannya REDD+ yaitu diterapkannya kebijakan hukum di sektor kehutanan secara luas, serta penegakan hukum yang adil. Melalui REDD+, diharapkan tidak muncul masalah ketimpangan dalam pengelolaan hutan, yang akan merugikan masyarakat sekitar hutan.

Saat ini, atmosfer bumi tercemari oleh bermilyar-milyar ton gas karbondioksida. Pepohonan terutama yang ada di hutan, memiliki kemampuan menyerap karbondioksida dalam jumlah yang sangat banyak. Jika kita tidak berupaya menjaga kelestarian hutan, artinya kita membiarkan pencemaran yang telah terjadi. Dalam kenyataannya, hutan memiliki arti penting bagi kehidupan. Peningkatan emisi mengakibatkan masalah besar bagi dunia. Saat ini tujuan seluruh Negara adalah menjaga agar suhu bumi tidak melebihi dari dua

derajat celcius, karena diyakini apabila melampaui suhu tersebut, akan sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Kita semua menghadapi masalah bersama yaitu global warming. Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengatasinya, yaitu melalui program penurunan emisi karbon dari sektor kehutanan. Program inilah yang kemudian diberi nama REDD+.

REDD+ akan melakukan penyaluran insentif bagi negara-negara yang bersedia mengelola hutan hutannya agar bisa mengurangi emisi karbon. Pelaksanaan REDD+ yang direncanakan sebagai program untuk mengurangi emisi juga harus dilakukan dengan tidak merugikan masyarakat setempat atau pemilik hutan. Sebaiknya akses masyarakat terhadap hutan akan terbatas. Program lain yang akan dilaksanakan untuk mendukung REDD+ adalah menciptakan lapangan kerja dan pelatihan keahlian bagi masyarakat setempat yang berkaitan dengan hutan. Dengan demikian, masyarakat memperoleh sumber pencaharian yang tidak berhubungan langsung dengan hutan.

Sebagian Wilayah Norwegia ditutupi oleh pegunungan dan hutan cemara. Hutan Norwegia memproduksi *pulp*, kertas, dan kayu. Produk kayu mencapai sekitar 6 persen dari pendapatan ekspor. Norwegia merupakan salah satu Negara yang ramah akan lingkungan. Norwegia menggunakan panel surya agar tidak terjadi pemborosan energi listrik. Masyarakat Norwegia pun memiliki alam yang sangat indah dan sangat mencintai lingkungannya, mereka sering berpergian ke tempat-tempat alam, seperti ke danau, mendaki gunung maupun hutan. Dan sangat mudah untuk berpergian ke ke tempat-tempat tersebut, karena disediakan subway. Masyarakat Norwegia disebut sebagai “*open air life*” (Booth, 2015:176). Di dalam buku Michael booth, dikatakan bahwa Norwegia merupakan Negara yang sangat baik dalam menjaga lingkungan dan kesejahteraan masa depan, atau disebut sebagai “*the almost perfect people*”. Maka dari itu, ketika kita mencintai sesuatu tentu kita akan belajar bagaimana untuk menjaganya.

Menteri Luar Negeri Norwegia menyampaikan, hampir 100 persen energi yang dipergunakan di Norwegia bersumber dari *hydro power* dan sudah mulai ada beberapa investasi dari Norwegia di bidang *hydro power* (Dwipayana, 2016). Bahkan

Norwegia mempunyai cita-cita untuk menetralkan karbon dunia. Kualitas hidup di Norwegia pun tergolong baik, karena rata-rata kehidupan hingga mencapai 82 tahun (megiza, 2016). Norwegia merupakan Negara yang penduduknya paling bahagia, menurut laporan berjudul *World Happiness Report* pada 2017 mengenai seberapa bahagia orang-orang yang tinggal di Norwegia dan apa penyebabnya. Di lima posisi tertinggi adalah Norwegia, Denmark, Swiss dan Finlandia, sedangkan posisi paling akhir adalah Republik Afrika Tengah (Helliwel. et al, 2017). Pada 2016, Norwegia indeks kebersihan Negara Norwegia (*Environmental Performance Index*) mendapat peringkat ke 17 sebesar 86,9 % (Hsu. et al, 2016). Pada 2016 lalu, bahkan Norwegia berkomitmen untuk tidak melakukan penebangan hutan atau deforestasi. Hal ini menjadi sebuah hal penting dalam memperjuangkan perlindungan terhadap hutan hujan. Norwegia pun resmi menjadi Negara pertama yang melarang penebangan hutan (Darwin, 2016)

Indonesia tidak kalah menarik jika membicarakan mengenai kondisi lingkungan. Indonesia adalah Negara dengan hutan tropis terbesar ketiga di dunia setelah Brazil dan Zaire (Wibowo dan Gintings, 2015). Hutan Indonesia meliputi 10 persen dari total hutan tropis dunia. Keanekaragaman hayati Indonesia menduduki posisi kedua di dunia setelah Colombia sehingga keberadaannya perlu dipertahankan. Di Indonesia luas hutan meliputi 60 persen dari luas seluruh wilayah Indonesia. Sehingga hutan Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Indonesia memiliki sumberdaya alam hayati yang berlimpah. Hutan Indonesia memiliki peranan yang penting, tidak hanya sebagai sumber pembangunan ekonomi dan sumber kehidupan masyarakat, tetapi juga sebagai pemelihara lingkungan global. Indonesia juga merupakan Negara yang memiliki *mega diversity* dan memiliki lahan gambut yang sangat luas. Namun sayang, di Indonesia terjadi deforestasi dan degradasi yang cukup tinggi, sehingga hutan Indonesia terus terancam. Perlu adanya berbagai usaha dalam mempertahankan hutan Indonesia tersebut.

Sebelum terjalinnya hubungan kerjasama Indonesia dengan Norwegia mengenai lingkungan hidup yang di bentuk melalui REDD pada tahun 2010, kedua Negara ini telah melakukan pembicaraan dan kerjasama mengenai climate change

melalui organisasi PBB yang bergerak pada bidang lingkungan hidup yaitu *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) (Sekneg, 2007). Perdana menteri Norwegia yang menjabat pada saat itu Jens Stoltenberg meyakini bahwa masalah lingkungan menjadi isu yang penting dalam hubungan bilateral kedua negara, karena *climate change* penting bagi dunia dan untuk Negara kepulauan seperti Indonesia, karena ada perubahan pada permukaan air laut, lebih banyak badai akan berakibat pada semua negara di dunia dan terutama Indonesia karena berkaitan dengan perubahan pada tingkat permukaan air laut, dan perubahan cuaca. Hubungan kerjasama ini dibicarakan lebih lanjut pada pertemuan UNFCC yang dilaksanakan pada Desember 2007 di Bali. Dari pertemuan tersebut menghasilkan *Bali Road Map* termasuk *Bali Action Plan* yang meluncurkan proses komprehensif baru guna memungkinkan implementasi penuh dan merupakan kelanjutan dari Konvensi melalui aksi kerjasama jangka panjang, sekarang, hingga dan setelah 2012, dengan tujuan mencapai hasil yang disepakati dan mengadopsi keputusan pada COP15 di Kopenhagen.

Sejak dilaksanakannya konvensi ini, hubungan baik terjalin antara Indonesia dan Norwegia. Hal ini tercermin dari adanya bantuan Norwegia untuk bidang kehutanan dengan menyampaikan *pledge* dana sebesar USD 500 juta dalam setahun bagi upaya untuk mengurangi emisi gas dan penggundulan hutan-hutan di negara berkembang dalam pertemuan *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) di Bali bulan Desember 2007.

Dari hubungan baik terus terjalin antara Indonesia dan Norwegia maka langkah yang diambil oleh kedua negara ini untuk mencapai misi penyelamatan lingkungan adalah kerjasama penurunan emisi Indonesia dan Norwegia yang tertuang dalam nota kesepakatan program *Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation* (REDD+). Kesepakatan ditandatangani Menteri Luar Negeri RI Marty Natalegawa dan Menteri Lingkungan Hidup Norwegia Erik Solheim pada 26 Mei 2010 dan disaksikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sesuai perjanjian itu, Norwegia menghibahkan 1 miliar dollar AS bagi Indonesia untuk mengurangi emisi karbon sektor kehutanan, untuk program perlindungan lingkungan

di hutan Indonesia dengan syarat Indonesia berkomitmen menurunkan emisi karbon sebesar 26% hingga 41% pada tahun 2020 (KLHK, 2010).

Norwegia yakin bahwa mereka dapat memberikan kontribusi yang penting terhadap pengurangan CO<sub>2</sub> secara global melalui program ini. Misalnya, lahan gambut di Indonesia menyimpan 132 gigaton CO<sub>2</sub> yang masih lebih kecil jumlahnya jika dibandingkan dengan hutan terbesar di dunia, Amazon, yang dapat mengikat 168 gigaton CO<sub>2</sub>. Kalau Indonesia dapat mengurangi 1,20 gigaton emisi gas rumah kaca (pengurangan 41 persen) pada 2020 akan setara dengan sekitar 8 persen dari total pengurangan secara global. Hal ini diperlukan untuk mencapai tingkat emisi yang direkomendasikan oleh Badan Dunia Panel antarpemerintah urusan Perubahan Iklim. Hal ini diyakini oleh para ilmuwan sebagai satu langkah yang penting untuk mengatasi suhu global agar tidak naik melebihi 2 derajat (Novrialdi, 2012).

Kerja sama tersebut dijalankan dalam tiga tahap. Pada tahap pertama, dana akan diberikan untuk menyelesaikan strategi kehutanan dan iklim di Indonesia dengan meletakkan kebijakan-kebijakan dan reformasi kelembagaan sesuai pada tempatnya. Tahap kedua tujuannya adalah untuk mempersiapkan Indonesia untuk pengurangan emisi berdasarkan kontribusi yang diverifikasi. dilaksanakannya proyek propinsi percontohan, peningkatan penegakan hukum dan pelaksanaan larangan tebang (moratorium) hutan selama dua tahun di konsesi-konsesi baru secara nasional dimulai pada 2011. Pada tahap ketiga yang dimulai pada 2014, mekanisme pengurangan emisi berdasarkan kontribusi yang telah diverifikasi akan dilaksanakan secara nasional.

Dalam penerapannya, program REDD+ ini mendapat banyak tantangan. Kawasan hutan Indonesia hampir sebagian besar merupakan *open access resources* karena tidak adanya kejelasan tata batas yang berimplikasi kepada ketidakjelasan hak dan kepemilikan atas kawasan tersebut sehingga mengakibatkan banyaknya konflik. Disamping itu terdapat penegakan hukum yang lemah. Tantangan lainnya dalam upaya penurunan emisi sektor hutan dan lahan yaitu menyeimbangkan antara penurunan emisi, ekologi dan ekonomi (indikator RAPI). Emisi yang bagus bisa saja berdampak pada ekonomi yang buruk. Tetapi ekonomi yang bagus, seperti dengan

adanya pembukaan lahan untuk kelapa sawit tentu akan berdampak pada ekologi dan meningkatkan emisi.

Pada tahap pertama yaitu pada tahun 2010, permasalahan yang muncul dari implementasi perjanjian yaitu terdapat penundaan dalam pembentukan kelembagaan. Sebuah lembaga kabinet khusus untuk REDD+ yaitu BP REDD+ baru didirikan pada Agustus 2013, tiga tahun setelah penandatanganan perjanjian tersebut, dan staff kerja tidak diangkat sampai juni 2014. Selain itu, pada 21 Januari 2015, Badan Pengelola REDD (BP-REDD) dan Dewan Nasional Perubahan Iklim (DNPI) resmi dibubarkan oleh Presiden Joko Widodo.

Pada tahap kedua yang dimulai pada tahun 2011 hingga 2013, permasalahan yang muncul adalah moratorium pada proyek percontohan tidak berhasil menekan laju deforestasi. Penerapan yang telah dilaksanakan sejak 2011 dilakukan dengan menghentikan sementara penerbitan izin pemanfaatan hutan. Hasil studi yang dipublikasikan dalam jurnal *Nature Climate Change* menunjukkan bahwa Indonesia kehilangan 840.000 hektar hutan pada 2012, laju deforestasi lebih tinggi dibandingkan brazil yang kehilangan 460.000 hektar hutan. Hal tersebut merupakan bukti dari moratorium tidaklah berhasil (Monalisa, 2014). Menurut juru kampanye hutan Greenpeace di Asia Tenggara yaitu Yuyun Indradi dikatakan hal ini dikarenakan penegakkan hukum yang lemah dimana bahkan taman nasional juga dijarah. Hingga pada akhirnya tahap kedua ini diperpanjang hingga tahun 2015.

Dilihat dari implementasi kerjasama sejak tahun 2010 hingga 2013 tersebut, maka menimbulkan pertanyaan mengenai bagaimana dengan hasil dan permasalahan implementasi sejak tahun 2013 hingga 2016, inilah yang menjadi fokus penelitian penulis untuk dikaji lebih lanjut.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Bagaimana kerjasama Indonesia dan Norwegia dalam *Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation* (REDD+) Periode 2013-2016?

### **I.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dan menjelaskan skema kerjasama Indonesia-Norwegia dalam REDD+
- b. Untuk mengetahui dan menjelaskan hasil kerjasama Indonesia-Norwegia dalam REDD+
- c. Untuk mengetahui dan menjelaskan permasalahan-permasalahan yang terdapat dalam kerjasama Indonesia-Norwegia periode 2013-2016

### **I.4 Manfaat Penelitian**

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menambah wawasan dan berguna sebagai sumbangan pemikiran dunia pendidikan terutama disiplin ilmu Hubungan Internasional yang berkaitan dengan kerjasama Indonesia-Norwegia dalam REDD+ pada periode 2013-2016

- a. Secara akademis, penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan informasi maupun data yang berkaitan dengan kerjasama Indonesia dan Norwegia dalam REDD+ periode 2013-2016
- b. Secara praktik, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai masukan maupun referensi untuk berbagai karya ilmiah yang berkaitan dan menjadi contoh atau pertimbangan untuk kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia.

### **1.5 Tinjauan Kepustakaan**

Berkaitan dengan penelitian ini, terdapat empat literature yang telah membahas mengenai kerjasama REDD+ Indonesia-Norwegia, memberikan argument mengenai hasil dari kerjasama tersebut.

Artikel yang pertama adalah mengenai hasil dari kerjasama REDD+ di Indonesia, yaitu oleh Pek Shibao dalam jurnal Mongabay dengan judul **“Fighting**



**fire with money: can finance protect Indonesia's forests?"** pada 2015. Artikel ini menjelaskan mengenai permasalahan minyak sawit di Indonesia yang disebabkan adanya aktor yang mempengaruhi pemerintahan Indonesia melalui kerjasama lingkungan jangka panjang berdasarkan insentif dengan mengorbankan lingkungan. Sehingga Indonesia masih berkonflik antara pertumbuhan ekonomi dengan lingkungan. REDD+ jika dilihat berdasarkan penurunan emisi dapat dikatakan gagal. Dikarenakan data deforestasi menunjukkan Indonesia terus mengalami deforestasi secara signifikan. Implementasinya pun penuh dengan penundaan. Seperti halnya dalam pembentukan Badan pelaksana REDD+ baru dilakukan pada 2013 dan dilantik pada 2014 bahkan pada 2015 BP REDD+ dibubarkan dan dileburkan ke dalam Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup. Jika dibandingkan dengan hasil kehutanan Indonesia, yaitu dari ekspor komoditas minyak, kayu dan kertas sangat jauh melebihi dari hibah yang dijanjikan oleh Norwegia. Namun BP REDD+ dapat membuat keberhasilan dalam menjangkau dan berkerjasama dengan pemerintahan tingkat provinsi untuk menggalang dukungan penurunan emisi. Serta menghasilkan peta satu wilayah untuk moratorium. Maka dari itu kerjasama ini harus terus dikaji lagi untuk reformasi bisnis dan lingkungan.

Artikel ini menyoroti pada bagaimana sejauh ini hasil dari kerjasama REDD+ antara Indonesia dan Norwegia. Terdapat keberhasilan dan kegagalan dalam kerjasama ini. Artikel ini mengindikasikan bahwa masih ada kekurangan Indonesia dalam mengelola antara bisnis dan lingkungan. Sehingga harus direformasi lebih dahulu agar kerjasama ini dapat berjalan. Artikel ini membantu Penulis dengan menyediakan data untuk hasil kerjasama REDD+ ini yang berujung pada kegagalan serta adapula keberhasilannya. Namun artikel ini tidak membahas mengenai permasalahan yang terjadi maupun poin-poin yang telah dilanggar Indonesia. Dan hasil kerjasama ini hanya sampai pada tahun 2015.

Literature selanjutnya yaitu jurnal berjudul **“Ekologi Politik REDD+ Konstelasi Politik, Modal, dan Pengetahuan”** oleh Indonesian Society For Social Transformation, dalam Wacana diterbitkan di Yogyakarta 2013. Jurnal ini membahas mengenai krisis perubahan iklim telah mengubah peta pengaturan sumberdaya alam



global, terutama hutan tropis di negara berkembang. Oleh institusi transnasional seperti Internasional Panel for Climate Change (IPCC), pengetahuan saintifik dimobilisasi untuk mengembangkan inisiatif internasional guna menahan laju deforestasi dan degradasi hutan yang kian berkembang. Salah satu inisiatif tersebut dikenal sebagai Reducing Emissions from Deforestation and Forest Defgradation Plus (REDD+). Menduduki posisi strategis sebagai negara dengan luas hutan tropis terbesar ketiga serta laju deforestasi terbesar kedua di dunia, Indonesia merupakan salah satu tempat inisiatif pengaturan krisis tersebut coba dilakukan.

Tentu saja, REDD+ hadir bukan dalam ruang kosong. REDD+ muncul dalam dinamika tata kelola hutan Indonesia dengan seluruh sejarah persoalannya. Pihak-pihak yang terlibat dalam upaya pengaturan ini memiliki motivasi, keinginan, dan kepentingan berbeda yang bisa jadi saling berbenturan dan menegasikan. Jurnal ini berupaya untuk melihat berbagai paradoks dan benturan yang membentuk wajah REDD+ di Indonesia melalui pendekatan ekologi politik. Pendekatan ini diambil untuk mendedah secara jernih berbagai narasi, konstetasi politik, dan kepentingan yang lahir di sepanjang peta jalan implementasi REDD+ di Indonesia.

Dalam jurnal ini tidak ada penjelasan mengenai hasil dari kerjasama Indonesia-Norwegia dalam REDD+. Tetapi jurnal ini menjelaskan dengan rinci mengenai REDD+ dan implementasi REDD+ yang muncul dalam dinamika tata kelola hutan Indonesia dengan seluruh sejarah persoalannya serta pihak-pihak yang terlibat dalam upaya pengaturan REDD+ di Indonesia yang memiliki berbagai motivasi, keinginan, dan kepentingan berbeda yang bisa jadi saling berbenturan dan menegasikan melalui pendekatan ekologi politik.

Literature yang terakhir yaitu artikel **“Kerjasama Norwegia dan Indonesia mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca Melalui Skema Reducing Emissions From Deforestation and Forest Degradation”** oleh Mahardy Azhar, Aiman dan Supriyadi dalam Jurnal Hasil Penelitian Mahasiswa S1 FISIP UNEJ XII (1): 1-15 tahun 2014. Artikel ini membahas mengenai upaya dan komitmen Indonesia terhadap masalah perubahan iklim yang kemudian menarik perhatian Norwegia untuk melakukan kerjasama. Diwujudkan dengan adanya kerjasama Indonesia Norwegia yang

ditandatangani pada tahun 2010 dengan kesepakatan hibah sebesar 1 miliar dollar Amerika, kompensasi yang diberikan sesuai dengan upaya Indonesia.

Pada tahun 2014, masa pemerintahan berganti dari Susilo Bambang Yudhoyono menjadi Joko Widodo. Perubahan kepemimpinan ini membawa perubahan yang besar terhadap fokus kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Pemerintah dibawah Joko Widodo, memiliki arah kebijakan yang berfokus pada isu-isu kemaritiman. Hal ini tentu berdampak terhadap kebijakan-kebijakan lingkungan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah sebelumnya. Namun Joko Widodo memilih tetap melanjutkan kerjasama REDD+ dengan Norwegia.

Terdapat dua faktor yang menyebabkan kerjasama ini tetap dilanjutkan oleh Indonesia, yaitu faktor internal dan eksternal. Dimana faktor eksternal terdiri dari beberapa hal diantaranya adalah posisi Indonesia dalam sistem internasional, saling ketergantungan antara Indonesia dan Norwegia serta tanggung jawab moral Indonesia untuk menyelesaikan dampak perubahan iklim global.

Indonesia melakukan upaya melalui kebijakan luar negeri untuk melanjutkan kerjasama tersebut yang disebabkan oleh beberapa faktor, faktor eksternal dan internal. Dari faktor eksternal, kerjasama Indonesia Norwegia ini memberikan keuntungan penyelesaian masalah kehutanan Indonesia dan dukungan internasional. Faktor internal, yaitu tingginya antusias masyarakat terhadap isu perubahan iklim.

Artikel ini fokus menganalisis mengenai bagaimana diterapkannya kebijakan luar negeri Indonesia terkait kerjasama dengan Norwegia. Kemudian bagaimana kerjasama ini bisa terjadi dan apa saja faktor internal dan eksternal Indonesia ingin melanjutkan kerjasama REDD+ dengan Norwegia. Artikel ini memberikan penjelasan mengenai kebijakan dan upaya yang dilakukan Indonesia serta permasalahan-permasalahan dalam kerjasama REDD+ namun artikel ini tidak memberikan data mengenai hasil kerjasama REDD+.

## **I.6 Kerangka Pemikiran**

### **I.6.1 Konsep REDD+**

Kompleksitas perubahan iklim banyak menimbulkan perdebatan di kalangan para pakar, bagaimana memasukkan peran hutan dalam kesepakatan negosiasi isu perubahan iklim khususnya dalam skema REDD+. Ini terlihat dari perkembangan sejak masuknya kegiatan Aforestasi (Afforestation) dan Reforestasi (Reforestation) dalam Mekanisme Pembangunan Bersih (Clean Development Mechanism/CDM) pada COP ke 3 tahun 1997 di Tokyo, Jepang dan kemudian dalam pertemuan COP ke 11 di Montreal, Kanada tahun 2005 dengan konsep RED(satu D), yang berkembang menjadi REDD (dua D) di COP 13 di Bali, Indonesia, dan akhirnya REDD+ (dengan Plus, masuknya SFM, konservasi, dan peningkatan simpanan karbon) yang baru diterima dan disahkan pada pertemuan COP ke 16 di Cancun, Meksiko. Tidak hanya sampai di situ, bahkan pada pertemuan COP 18 tahun 2012 di Doha, Qatar masalah metodologi terkait Measurement, Reporting, and Verification (MRV), dan Safeguard untuk REDD+ masih menjadi isu yang belum disepakati sehingga persoalan komitmen pendanaan REDD+ ikut terpengaruh dan kemudian menjadi topik yang terus berkembang tanpa kesepakatan (Wilasa, et al 2013). Namun demikian konsep dasar REDD+ sebenarnya telah disepakati sebagaimana hasil pertemuan di Bali tahun 2007.

Dinamika perubahan stok karbon dari suatu kawasan inilah yang menjadi pertimbangan utama dalam skema REDD+. Sepanjang waktu pengelolaan berbagai jenis kawasan tersebut terjadi dinamika penurunan stok karbon karena ada emisi karbon dan atau terjadi peningkatan stok karbon melalui penyerapan (sequestration/removal) karbon. Di dalam skema REDD+ masing-masing tipologi hutan dan kawasan itu minimal harus dipertahankan stok karbon dasarnya (baseline). Bagi kawasan yang masih di atas batas defenisi hutan stok karbonnya harus dijaga atau ditingkatkan. Sedangkan kawasan yang stok karbonnya dibawah batas definisi

hutan harus meningkatkannya melalui berbagai upaya antara lain penanaman hutan sehingga selama jangka waktu tertentu akan terjadi penambahan (selisih dengan delta positif) dari proses mengemisi dan penyerapan karbon di kawasan itu.

Pada prinsipnya konsep REDD+ mengacu kepada dua aspek kegiatan yaitu :

- 1 Pengembangan mekanisme memberi imbalan pada negara berkembang yang mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi hutan, konservasi, SFM, aforestasi dan reforestasi;
- 2 Kegiatan persiapan yang membantu negara-negara untuk mulai berpartisipasi dalam mekanisme REDD+.

REDD+ di Indonesia dengan Norwegia merupakan salah satu wujud komitmen Indonesia dalam menindaklanjuti dan mengimplementasikan Kesepakatan Kopenhagen (Copenhagen Accord) adalah penandatanganan letter of intent (LoI) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Kerajaan Norwegia tentang Kerjasama dalam rangka Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+) pada tanggal 26 Mei 2010. Mekanisme REDD+ merupakan pengembangan dari mekanisme REDD yang tidak hanya berkaitan dengan deforestasi dan degradasi hutan, tetapi juga mencakup aspek yang lebih luas yakni sustainable forest management (SFM), carbon stock enhancement, dan forest restoration & rehabilitation. Menindak lanjuti LoI Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Norwegia, Presiden membentuk Satuan Tugas REDD+ dengan membawa 10 kementerian dan lembaga lainnya ke dalam proses koordinasi berdasarkan 4 bidang penting yaitu strategi dan perencanaan, membangun institusi, implementasi taktis dan dukungan keseluruhan.

Visi dari REDD+ di Indonesia adalah pengelolaan sumber daya alam hutan dan lahan gambut yang berkelanjutan sebagai aset nasional yang dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat (REDDPLUSID). Misi untuk mewujudkan visi pengelolaan hutan dan gambut berkelanjutan melalui tata kelola yang efektif yang dicapai dengan memantapkan fungsi lembaga pengelolaan hutan dan lahan gambut, menyempurnakan peraturan/perundangan dan meningkatkan penegakan hukum, meningkatkan kapasitas pengelolaan sumberdaya hutan dan lahan

gambut. Bertujuan untuk jangka pendek (2012-2014) yaitu perbaikan kondisi tata kelola, kelembagaan, tata ruang dan iklim investasi secara strategis agar dapat mencapai komitmen Indonesia dalam penurunan emisi dengan tetap menjaga pertumbuhan ekonomi. Tujuan Jangka Menengah (2012-2020) yaitu pelaksanaan tata kelola sesuai kebijakan dan tata cara yang dibangun pada lembaga pengelolaan hutan dan lahan gambut, serta pada ruang dan mekanisme keuangan yang telah ditetapkan dan dikembangkan dalam tahap sebelumnya agar target-target penurunan emisi 26-41% pada tahun 2020 dapat dicapai. Tujuan Jangka Panjang (2012-2030) yaitu hutan dan lahan Indonesia menjadi net carbon sink pada tahun 2030 sebagai hasil pelaksanaan kebijakan yang benar untuk keberlanjutan fungsi ekonomi dan jasa ekosistem dari hutan (Satgas REDD 2012).

### **I.6.2 Teori Kerjasama Bilateral**

Menurut Long (1996), kerjasama adalah adanya koordinasi kebijakan, dimana aktor aktor saling menyesuaikan perilaku dengan preferensi aktual atauantisipasi (Long, 1996:7). Kerjasama muncul akibat transaksi dan interaksi global saat ini yang bersifat rutin dan kompleks. Bilateral menurut United States Diplomacy Center (USDC) adalah antara dua pihak, antara berdaulat dan satu entitas lainnya, baik Negara berdaulat atau organisasi internasional. Maka kerjasama bilateral adalah sebuah bentuk hubungan koordinasi kebijakan dengan melakukan penyesuaian serta mencari jalan keluar untuk mendapatkan keuntungan bagi kedua pihak. Kerjasama bilateral bertujuan memenuhi kebutuhan rakyatnya dan untuk kepentingan kedua Negara tersebut (Rudy, 2002:127). Kerjasama bilateral dapat dilakukan di dalam segala aspek kehidupan, antara lain dalam bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, keamanan dan aspek lainnya. Dengan adanya ketergantungan ini, maka akan menimbulkan suatu hubungan timbal balik yang diharapkan mampu memberikan keuntungan bagi kedua pihak. Kerjasama bilateral dapat terbentuk akibat adanya kebutuhan suatu Negara, baik permasalahan internal maupun eksternal Negara tersebut.



Menurut Teuku May Rudy dalam buku *Study Strategis: Dalam Transformasi Sistem Internasional Pasca Perang Dingin* mengatakan bahwa dalam membentuk sebuah kerjasama bilateral setiap negara memiliki tujuannya masing-masing, oleh karena itu setiap negara merumuskan sebuah kebijakan yang menyangkut dengan kepentingan negara tersebut.

Berdasarkan teori ini terjadinya kerjasama REDD+ antara Indonesia dan Norwegia, merupakan usaha dua pihak untuk mencari jalan keluar yang dapat mengurangi emisi sehingga menghindari pemanasan global dan mencapai pembangunan berkelanjutan yang telah menjadi kesepakatan bersama serta mengatur kepentingan kedua belah pihak. Kerjasama ini akibat adanya ketergantungan dan adanya timbal balik. Dengan ini diharapkan melalui kerjasama bilateral dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh kedua Negara. Hasil, progress dan permasalahan dalam kerjasama REDD+ dapat dianalisis dengan teori ini.

### **I.7 Alur Pemikiran**



## **I.8 Metode Penelitian**

### **a. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan suatu mekanisme dan proses dalam suatu penelitian dan memiliki pemahaman yang berdasarkan pada metodologi post-facto yang menyelidiki suatu peristiwa sosial berkaitan dengan unsur-unsur pendukung masalah sosial, melalui pengamatan di lapangan, kemudian menganalisisnya dan kemudian berupaya melakukan teorisasi berdasarkan apa yang diamatinya tersebut (Bungin, 2008: 6). Penelitian menganalisa berdasarkan fakta lapangan mengenai kerjasama Indonesia dan Norwegia dalam REDD+ periode 2013-2016 yang kemudian dihubungkan dengan teori dan konsep yang berkaitan.

### **b. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif. Dimana metode deskriptif dirancang untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang (Sevilla et al, 1993:71). Oleh karena itu diharapkan penelitian ini mampu menggambarkan situasi faktual mengenai mengenai kerjasama Indonesia dan Norwegia dalam REDD+ periode 2013-2016 serta mengenai permasalahan-permasalahan dalam kerjasama tersebut.

### **c. Jenis data**

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer yang berkaitan dengan dokumen resmi kerjasama Indonesia Norwegia, seperti implementasi kerjasama REDD+ di Indonesia, tantangan dan hambatan yang mempengaruhi kerjasama REDD+ Indonesia-Norwegia serta hasil kerjasama REDD+ Indonesia-Norwegia periode 2013-2016. Kedua, data sekunder yang berkaitan seperti data kerusakan hutan.



#### c. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara yang dilakukan penulis terhadap orang-orang yang ahli dan mengetahui lebih banyak mengenai kerjasama REDD+ antara Indonesia dan Norwegia, yaitu Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup yang khusus menangani kerjasama REDD+ Indonesia- Norwegia. Selain itu teknik lainnya yaitu studi kepustakaan (literature) dengan cara mempelajari informasi-informasi berupa data atau dokumen mengenai hasil, tantangan dan hambatan dalam kerjasama REDD+ Indonesia dan Norwegia. Data-data tersebut diperoleh dari berbagai media seperti buku, jurnal, artikel, dan literature lainnya yang dapat diperoleh di media cetak yang tersedia di perpustakaan maupun media online.

#### d. Teknik Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan dan diklasifikasikan selanjutnya dikelola untuk selanjutnya dianalisis secara deskriptif menggunakan konsep yang berkaitan untuk mendukung sistematika jawaban dari pertanyaan penelitian. Indonesia yang belum berhasil dalam penurunan emisi beserta dengan pelanggaran yang dilakukan hingga adanya perpanjangan kerjasama ini dianalisa dengan konsep REDD+, teori kerjasama bilateral dan konsep diplomasi lingkungan sehingga dapat ditarik kesimpulan mengenai kerjasama Indonesia-Norwegia dalam REDD+ periode 2013-2016.

## **I.9 Sistematika Penulisan**

Untuk memahami alur pemikiran penelitian ini, maka tulisan ini dibagi dalam bagian-bagian yang terdiri dari bab dan sub bab. Sistematika penulisan adalah membagi hasil penelitian ke dalam IV bab, yaitu:

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Akan berisikan pendahuluan, pendahuluan ini berisikan sub-bab yakni latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Sub-bab lainnya adalah tinjauan pustaka dan kerangka teori. Sub-bab terakhir dalam bab ini adalah metodologi penelitian yang berisikan pendekatan penelitian, jenis data, teknik pengambilan data, serta sistematika penelitian.

### **BAB II            KERJASAMA INDONESIA-NORWEGIA DALAM REDD+**

Dalam bab ini, terdapat penjelasan mengenai kerjasama antara Indonesia dan Norwegia dalam lingkungan, implementasi REDD+ di Indonesia dan permasalahan kerjasama Indonesia dan Norwegia dalam tahap 1 dan 2 REDD+.

### **BAB III            KERJASAMA    INDONESIA-NORWEGIA    DALAM    REDD+ PERIODE 2013-2016**

Dalam bab ini, akan dijelaskan mengenai bentuk kerjasama, bagaimana hasilnya dan tantangan serta hambatan dalam kerjasama. Semua dianalisa menggunakan teori dan konsep yang bersangkutan dengan topik.

## BAB IV PENUTUP

Bab penutup ini berisikan tentang kesimpulan jawaban dari pokok permasalahan penelitian. Dalam bab ini, akan disimpulkan sebuah jawaban yang berasal dari analisis data yang diperoleh pada bab II dan bab III.

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

